

**PENEGAKAN HUKUM PASAL 13 AYAT (1) SUB B UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SURABAYA BARAT**

**GALILEO HERLANGGA**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
galileo.herlangga3030@gmail.com

**PUDJI ASTUTI**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
pudjiastuti@unesa.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penemuan adanya kasus eksploitasi pada anak di daerah Surabaya Barat khususnya di daerah Dolly yang sudah resmi ditutup oleh Walikota Surabaya. Kenyataannya setiap malam masih dijadikan tempat kegiatan prostitusi yang sifatnya tertutup, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat surabaya masih dibawah kemiskinan, termasuk orangtua mengeksploitasi anak secara seksual. Penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum ( tentang eksploitasi anak secara seksual Pasal 13 ayat (1) sub b Undang-Undang Perlindungan Anak) di Surabaya Barat yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya, dan serta kendalanya. Data diperoleh melalui tiga metode yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pasal 13 ayat (1) sub b Undang-Undang Perlindungan Anak di Surabaya Barat kurang maksimal. Beberapa kendala yang dialami oleh penyidik Polrestabes Surabaya diantaranya kurangnya pengetahuan dan pendekatan oleh personel kepolisian terhadap korban anak eksploitasi secara seksual, faktor masyarakat yang saling menutupi keberadaan perdagangan anak di bawah umur dan faktor budaya masyarakat yang menganggap tidak terjadi masalah yang serius atau membenarkan tindak pidana eksploitasi anak secara seksual.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Perlindungan Anak, Eksploitasi Anak Secara Seksual, Surabaya Barat.

**Abstract**

This research based on fact about exploitation to child in the west Surabaya especially in Dolly area which has been closed by the Mayor of Surabaya City. In fact, every night still used as a prostitution which are closed,. This is because the economic condition Surabaya society which is still below, including the parents who sold their children because of economic motive.

This research aim to know about law enforcement (exploitation child of sexual section 13 article (1) sub b Act of Child Protection) in West Surabaya, obstacles too. Data collection used three methods, that is interview, observation, and documentation as well as data analysis used descriptive qualitative.

This reseach result indicates that law enforcement section 13 article (1) sub b Act of Child Protection in West Surabaya are less optimal and there is not yet the act of concrete, the follow up to the required in overcoming this problem. There are several problemsby investigators Polrestabes Surabaya lack of police personnel abaou method and insight knowledge for victim child of exploitation sexual, each other factors people cover the existence of trade child under age andcultural factors a society does not occur a serious problem or justify sexual exploitation of children.

**Keywords:** Law Enforcement, Protection of Children, sexual exploitation of children, West Surabaya.

## PENDAHULUAN

Fenomena eksploitasi anak secara seksual dan ekonomi menjadi isu yang nyata, namun upaya perihal penyelesaiannya terkait eksploitasi anak tersebut masih terlalu minim. Faktor-faktor eksploitasi anak tersebut salah satunya dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia masih dibawah kemiskinan, termasuk orang-orang dewasa yang menjual anak kebanyakan karena motif ekonomi.

Eksplorasi anak secara seksual dan ekonomi merupakan gambaran penegakan hukum masih tidak seimbang dalam implementasinya, artinya meskipun ada pengaturan yuridis perihal perlindungan anak yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penegakan hukum terhadap eksploitasi anak baik secara seksual dan ekonomi masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut mengacu pada data yang diperoleh peneliti sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Eksplorasi anak secara ekonomi dan seksual**

No	Jenis Eksploitasi	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Jumlah
1	Eksplorasi seksual	97	91	27	215
2	Eksplorasi Ekonomi	89	96	32	213

Sumber : [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)

**Tabel 1.2**  
**Kasus Eksploitasi Anak Secara Seksual di Kota Surabaya**

Tahun	2012	2013	2014
Jumlah Eksploitasi anak	85 kasus	36 kasus	Tidak ada

Sumber : PPT-P2A Kota Surabaya

Data yang disajikan mengindikasikan bahwa masih ada eksploitasi anak baik secara seksual dan ekonomi, namun data tersebut tidak bisa menjadi patokan baku, artinya tindak pidana eksploitasi anak ini umumnya sulit untuk dilacak apabila tidak ada laporan sedangkan objek eksploitasi ini rata-rata ialah anak yang tentunya apabila melakukan laporan akan merasa malu dan para orang tua korban juga malu jika anaknya jadi pergunjungan sosial. Eksploitasi anak pada skripsi ini difokuskan pada eksploitasi secara seksual yang memiliki dampak sangat berbahaya, Dampak yang dialami anak mulai dari proses perekrutan yang rawan pelecehan seksual dan kekerasan,

sampai dengan penolakan masyarakat tidak menerima si anak karena statusnya yang pernah menjadi korban eksploitasi secara seksual ( setelah dipulangkan yakni setelah dieksploitasi secara seksual. Secara umum, kondisi psikologi anak akan sangat buruk bagi perkembangan si anak yang menjadi korban eksploitasi secara seksual.

Eksplorasi anak secara seksual masih saja terjadi, hal ini berdasarkan data laporan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-P2A) Kota Surabaya, yakni:

Data yang disebutkan itu menunjukkan bahwa fenomena eksploitasi anak mengalami penurunan, namun perlu diketahui bahwa penegakan hukum belum terlaksana dengan baik, yakni penegakan hukum dipengaruhi oleh penegak hukum termasuk Kepolisian, artinya meskipun laporan dan temuan terkait terjadinya eksploitasi anak secara seksual ada namun tidak disertai tindakan selanjutnya maka eksploitasi anak secara seksual masih akan tetap ada.

Fenomena eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang dewasa semakin beragam bentuk dan caranya, umumnya eksploitasi anak tersebut digabungkan pada kebanyakan PSK (Pekerja Seks Komersial) baik di area lokalisasi maupun di tempat-tempat prostitusi terselubung seperti di kafe, panti pijat, salon kecantikan plus-plus dan hotel dan transaksi untuk anak dibawah umur dilakukan secara tertutup.<sup>1</sup>

Ruang lingkup eksploitasi anak yang terjadi di beberapa daerah di Surabaya tidak terbatas pada fungsi tempat maupun hiburan sebagaimana yang telah diuraikan, yang menjadi sorotan peneliti sebenarnya daerah Gang Dolly. Kawasan gang Dolly merupakan kawasan prostitusi yang resmi telah ditutup secara administratif oleh Ibu Walikota Surabaya, Penutupan kawasan lokalisasi Dolly yang berada di daerah Jarak, Surabaya, Jawa Timur ini berlangsung pada Rabu, (18/6/2014).<sup>2</sup>

Artinya, aktivitas prostitusi yang sebelumnya dilakukan terbuka dengan menempatkan perempuan di etalase perumahan warga kini secara tegas dilarang dilakukan di kawasan Dolly. Masalah yang terjadi selanjutnya ialah masih terjadi transaksi seksual utamanya eksploitasi anak secara seksual yang dilakukan secara tertutup dan umumnya pelaku didalangi oleh orang dewasa orang tuanya sendiri hal tersebut dilakukan demi kepentingan atau keperluan untuk pelunasan hutang ataupun hal yang lain. Berdasarkan observasi peneliti menemui bahwa

<sup>1</sup> Gandhi dan Hetty, 2010, *Trafficking Perempuan dan Anak*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 47

<sup>2</sup> *Penutupan Dolly oleh Bu Risma*, <http://citizen6.liputan6.com/read/2065106/dolly-tutup-bu-risma-kalau-saya-mati-ikhlasakan>, diakses pada tanggal 30 Desember 2016, pukul 19.00 W.I.B.

kondisi tersebut lumrah dijumpai pada daerah Dolly, yakni daerah Jl. Putat Jaya, Surabaya.

Eksplorasi anak yang dimanfaatkan sebagai jasa layanan seks tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal anak itu karunia yang diberi Tuhan untuk dijaga, bukan malah untuk ditelantarkan atau diperjual belikan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), faktor-faktor yang melatar belakangi kasus eksploitasi anak antara lain, kurangnya kesadaran, kemiskinan, keinginan cepat kaya, kurangnya pendidikan dan lemahnya penegakan hukum.

Kota Surabaya termasuk kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Umumnya di kota-kota besar sulit untuk mencari lowongan pekerjaan, termasuk di kota metropolitan seperti Surabaya. Hal inilah yang mengakibatkan dinamika eksploitasi di Surabaya cukup banyak karena prostitusi ini terpusat di daerah Surabaya Barat, contohnya "Dolly", yang mana merupakan lokasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara sehingga aktifitas eksploitasi anak banyak terjadi disana.

Apabila tindak pidana eksploitasi anak secara seksual tidak ditangani dengan baik dan benar, maka akibat yang akan terjadi bagi si anak secara khusus akan mempengaruhi kondisi psikologisnya, artinya si anak yang mengalami stress dan pendiam juga merasakan kekerasan, pelecehan dan penolakan oleh masyarakat yang membuatnya kembali terjerumus eksploitasi secara seksual.

Selama penulis melakukan penelitian ini, ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan kenyataan bahwa Dolly sudah ditutup, kenyataannya setiap malam masih dijadikan tempat kegiatan prostitusi yang sifatnya tertutup, masih sering dijumpai penawaran anak yang dieksploitasi secara seksual, namun pelaku eksploitasi anak menawarkan dengan cara individu atau mendekati calon pemakai jasa seks anak.

Pasal 13 ayat (1) Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) diskriminasi;
- b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c) penelantaran;
- d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e) ketidakadilan; dan
- f) perlakuan salah lainnya.

Pasal 13 ayat 1 huruf b UU Perlindungan anak menekankan bahwa perlindungan anak terhadap perlakuan eksploitasi secara ekonomi dan seksual merupakan perlindungan yang penting dari dibentuknya UU Perlindungan Anak, perlakuan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam

penjelasan Pasal 13 ayat 1 huruf b menguraikan bahwasanya Perlakuan eksploitasi wujudnya ialah suatu tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Perlakuan eksploitasi anak secara seksual memiliki tujuan yang juga mencakup keuntungan bagi pelaku eksploitasi anak secara ekonomi, namun keuntungan ekonomi tersebut bukan saja didapatkan oleh pelaku eksploitasi anak saja, keluarga menerima keuntungan pula. Perlakuan eksploitasi anak secara seksual tersebut termasuk dari adanya perbuatan untuk memperlalat anak untuk dijadikan jasa layanan seksual.

Perbuatan memperlalat anak untuk dieksploitasi secara seksual yang terjadi di kawasan Gang Dolly memiliki jaringan yang kuat yaitu keluarga dari korban eksploitasi itu sendiri, oleh karenanya jaringan keluarga akan adanya eksploitasi anak secara seksual tersebut yang membuat tindak pidana eksploitasi anak secara seksual tidak mudah untuk diberantas.

Pemberantasan terhadap eksploitasi anak secara seksual sangat penting, hal ini mengacu pada pengaruh buruk pada psikologis anak lebih besar dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan dalam hal fisik, selain itu akan mempengaruhi kehidupan anak tersebut.<sup>3</sup> Trauma bahkan depresi setelah apa yang dialami oleh korban, rasa takut akan sering muncul pada diri anak yang menjadi korban eksploitasi anak tersebut.

Penegakan hukum perihal eksploitasi anak di Surabaya merupakan kewenangan Kepolisian Polrestabes Surabaya, lebih khususnya ialah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disingkat Unit PPA). Penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit PPA terkait dengan eksploitasi anak secara seksual masih jauh dari sempurna, hal ini berdasarkan hasil Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di kawasan Dolly Surabaya Barat masih dijumpai praktek eksploitasi anak secara seksual yang dilakukan secara tertutup atau sembunyi-sembunyi dalam transaksinya tersebut

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris/non-doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi berkaitan dengan eksploitasi anak secara seksual di Surabaya Barat.

Informan yang peneliti wawancarai diantaranya: Ibu AKP Imaculata Sherly M, S.H., sebagai Kepala Unit

<sup>3</sup> UNFPA, *Perdagangan Manusia Timbulkan Luka Psikologis*, <http://www.beritasore.com/>, diakses pada tanggal 22 Nopember 2015, pukul 19.33 WIB

Perlindungan Perempuan Dan Anak Polrestabes Surabaya, korban, (X), pelaku, (Y) dan keluarga korban (Z).

Pelaku eksploitasi anak secara seksual dipilih sebagai informan, anak dan keluarga yang menjadi korban eksploitasi anak secara seksual juga dipilih sebagai informan karena untuk mengetahui terjadinya eksploitasi anak secara seksual. Dengan ditentukannya para pihak informan ini diharapkan mampu memberikan informasi yang dapat menjawab tentang permasalahan yang penulis teliti. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yaitu:

Wawancara dilakukan dengan informan dari kanit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Surabaya, korban dan pelaku yang melakukan eksploitasi anak secara seksual. Wawancara digunakan untuk mengambil data eksploitasi anak secara seksual.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi, mengenai penegakan hukum terhadap perlindungan anak, yakni perilaku sampai dengan praktek eksploitasi anak secara seksual. Hasil dari observasi tersebut kemudian diolah untuk dapat menyimpulkan hasil dari masalah eksploitasi anak secara seksual, dan dokumentasi yakni mencari data mengenai bagaimana penegakkan hukum tentang perlindungan anak dan untuk mengetahui berapa jumlah korban dan pelaku tentang tenatng tindak pidana eksploitasi anak secara seksual yang berupa catatan, buku-buku, dokumen, laporan.

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, selanjutnya diadakan analisis dengan menggunakan metode kualitatif, mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan data hingga mencapai titik jenuh dan memperoleh kebenaran tingkat tinggi. Berdasarkan analisis ini selanjutnya diupayakan untuk mengambil kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan permasalahan, sehingga dalam penjelasannya nanti akan diharapkan dapat memperjelas pokok permasalahan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan menyusun secara sistematis data primer dan sekunder yang diperoleh, dianalisis dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Langkah selanjutnya penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Kemudian membuat kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung sebaliknya bila data yang ditemukan adalah bukti valid dan konsisten maka kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan yang kredibel yang berkaitan dengan penegakan hukum Pasal 13 ayat (1) sub b Undang-Undang Perlindungan Anak di Surabaya Barat

## PEMBAHASAN

### Penegakan Hukum Pasal 13 Ayat (1) sub b Undang-Undang Perlindungan Anak di Surabaya Barat

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Perlindungan terhadap anak merupakan hal penting demi melindungi kehidupan masa depan bangsa. Perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi termasuk eksploitasi secara seksual. Tindak pidana eksploitasi anak secara seksual dalam hal ini dapat memberikan dampak negatif dalam diri anak itu sendiri dan keberlangsungan masa depan bangsa. Dampak negatif eksploitasi anak secara seksual ialah seorang anak yang menjadi korban eksploitasi anak secara seksual akan mendapat pengaruh buruk pada psikologis anak dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan dalam hal fisik. Trauma bahkan depresi setelah apa yang dialami oleh korban, rasa takut akan sering muncul pada diri anak yang menjadi korban eksploitasi anak secara seksual. Tindakan aparat penegak hukum merupakan instrumen penting dalam mengatasi permasalahan eksploitasi anak secara seksual. Penegak hukum dalam hal ini merupakan salah satu pengemban amanah yang terdapat pada pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Poin khusus dalam bahasan penelitian ini adalah poin b yakni tindak pidana eksploitasi terhadap anak secara seksual. Mengenai perlindungan anak diatur pada pasal 66 UU Perlindungan Anak, perlindungan anak yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah

dan masyarakat, meliputi upaya-upaya perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi adalah penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual; pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. setiap orang di Indonesia dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi anak.

Lembaga Kepolisian yang merupakan Instansi Pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan pemrosesan penegakan hukum tindak pidana eksploitasi anak secara seksual dalam hal ini telah melakukan upaya penegakan hukum untuk mengatasi masalah ini. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebebasan mengambil keputusan sendiri disetiap situasi yang dihadapi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Khususnya Unit PPA) yang menyangkut membuat keputusan yang secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Dalam penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak secara seksual polisi menggunakan beberapa pendekatan agar efektifitas penegakan hukum, diantaranya:

Penegakan hukum secara represif ialah mengancam metode penghukuman, dalam ruang lingkup ini yang dimaksud penghukumannya adalah proses penindakan yang dilakukan kepolisian, yakni penyelidikan dan penyidikan tersebut, yang tentunya setelah melalui proses tersebut akan ditindak lanjuti dengan penghukuman "hilangnya kemerdekaan" yaitu hukuman penjara.

Dalam hal ini pihak Kepolisian akan memberikan penerapan norma atau ketentuan hukum secara tepat dan sesuai dengan tindakan yang dilakukan pelaku eksploitasi anak secara seksual. Penegak hukum unit PPA melakukan pemberkasan dalam proses penyidikan yang menguatkan tindak pidana eksploitasi anak secara seksual untuk selanjutnya pihak JPU untuk menjatuhkan hukuman berat yaitu menjatuhkan hukuman minimal 15 tahun dengan cara menggunakan pasal-pasal KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak secara berlapis seperti penerapan pasal 340 Jo 365 ayat (1) KUHP subsider 338 Jo 65 ayat (1) KUHP atau 82 Jo 293 Undang-Undang Perlindungan Anak dan disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi.

Penegakan hukum secara preventif melalui cara moralistik, yakni dalam hal ini Instansi Kepolisian, khususnya Unit PPA Polrestaes Surabaya melakukannya

dengan cara mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah maupun mengatasi tindakan perdagangan anak di bawah umur di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara menyeluruh. Namun, kepolisian tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai hukuman yang dikenakan kepada pelaku eksploitasi anak secara seksual dan intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestaes Surabaya hanya setahun sekali, hal ini jelas sangat kurang mengingat angka perdagangan anak masih sangat banyak sebagaimana yang telah dijelaskan pada awal bab ini.

Data Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-P2A) Kota Surabaya melaporkan angka kasus eksploitasi anak secara seksual di Kota Surabaya dalam 2 tahun terakhir cenderung menurun. Adapun dilaporkan jumlah kasus eksploitasi anak pada 2011 tercatat ada 69 kasus, pada 2012 meningkat menjadi 85 kasus, dan pada 2013 jumlah tersebut akhirnya menurun menjadi 36 kasus, dan pada 2014 tidak ada kasus.

Namun, selama penulis melakukan penelitian di lapangan masih ditemukan tindak pidana eksploitasi anak secara seksual yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Modus operasi yang dilakukan oleh pelaku eksploitasi anak secara seksual dilakukan dengan hanya berlaku memperlihatkan foto korban kepada pelanggan yang kemudian pelanggan tersebut memilih daftar korban. Selanjutnya pelaku mempertemukan pelanggan dengan korban di tempat yang disediakan oleh si pelaku. Kemudian, pelaku menunggu hingga pelanggan selesai mendapatkan pelayanan dari korban yang selanjutnya diakhiri dengan transaksi yang sebelumnya telah disetujui oleh pelanggan dan pelaku. Dalam hal ini korban hanya mendapat sedikit lebih besar bagian daripada pelaku.

Selama peneliti melakukan observasi, belum ada tindakan konkret dalam mengatasi masalah ini. Hal ini seolah terjadi pembiaran oleh penegak hukum maupun masyarakatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang terjadi di lapangan kurang maksimal dan perlu tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan ini. Pelaku tindak pidana perdagangan anak di bawah umur seyogyanya harus dapat diberikan sanksi pidana seberat-beratnya karena menyangkut masa depan anak dan bangsa, dan aparat penegak hukum khususnya penyidik hendaknya menguatkan kemampuan dalam menganalisis permasalahan tindak pidana eksploitasi anak secara seksual, artinya unit PPA hendaknya menggunakan pandangan yang menguatkan kasus tersebut dapat diproses dilebih lanjut mengingat Kepolisian memiliki kewenangan Diskresi yang membolehkan Unit PPA untuk menggunakan pandangannya agar tetap dilanjut.

Terciptanya peraturan yuridis yakni UU Perlindungan anak tidak terlepas dari asas yang secara esensial menekankan pada perlindungan penuh akan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yang secara konkretnya merupakan bentuk hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Peranan masyarakat khususnya keluarga juga sangat penting disamping penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit PPA dalam menindak tindak pidana eksploitasi anak secara seksual, hal ini dikarenakan peran keluarga secara tidak langsung melakukan proses preventif dalam mencegah anggota keluarga yakni anak yang masih dibawah umur. Hal ini perlu dicermati oleh unit PPA Polrestabes Surabaya untuk mengandeng masyarakat secara kontiyu setiap bulannya agar benar-benar tindak pidana eksploitasi anak secara seksual dapat diminimalisir daripada menindak setelah tindak pidana eksploitasi anak secara seksual, seperti halnya amar yang ringan meengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati.

#### **Kendala yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Surabaya dalam penegakan hukum yang diatur Pasal 13 ayat (1) sub b Undang-Undang Perlindungan Anak di Surabaya Barat**

Penegakan hukum Pasal 13 ayat (1) Terkait tentang perlindungan anak Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum meliputi faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Dari kelima faktor diatas, peneliti menemukan bahwa hanya ada tiga (3) faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Terkait Penegakkan hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hal ini didasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Ibu AKP Imaculata Sherly M, S.H., sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polrestabes Surabaya, menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat proses penegakkan hukum dalam kasus tindak pidana eksploitasi anak secara seksual. Faktor yang menghambat penegak hukum antara lain:

Penegakan hukum pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya personel atau sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengatasi masalah perdagangan anak di bawah umur sedangkan kasus cukup banyak dan penanganan kasus yang diproses terbilang lambat. Unit PPA dalam proses penyidikannya selalu terkendala dari

bukti yang diperoleh oleh anak, anak yang merasa malu cenderung tidak jujur sehingga pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara seksual perkaranya dihentikan.

Penyidikan dalam tindak pidana perlindungan anak harus dicermati sebagai tindak pidana khusus, oleh karenanya penting bagi penegak hukum untuk memiliki kemampuan dalam hal pendekatan terhadap anak sehingga perkara tindak pidana eksplotasi anak secara seksual dapat diproses lebih lanjut di tingkat JPU.

Unit PPA sebagai penyidik merupakan komponen penting untuk melakukan penegakkan berjalan baik atau tidaknya karena polisi sebagai pihak yang berwenang untuk mengatasi masalah tersebut akan tetapi polisi sebagai pihak berwenang kurang berkompeten dalam pendekatan terhadap korban eksploitasi anak secara seksual, hal tersebut didasarkan tidak ada satupun kasus eksploitasi anak secara seksual di daerah gang dolly yang ditangani oleh Unit PPA di tingkat penyidikan.

Keberadaan oknum pelaku eksploitasi anak secara seksual masih terjadi dikarenakan Kinerja polisi ditingkat penyelidikan dalam mengungkapkan eksploitasi anak secara seksual memiliki korelasi dengan tidak adanya laporan dari masyarakat untuk melapor adanya tindak pidana tersebut seakan akan masyarakat di daerah tersebut menutup nutupi adanya tindak pidana tersebut.

Faktor masyarakat, dimana dalam lingkungan tempat prostitusi tersebut masyarakatnya saling menutupi dengan adanya keberadaan perdagangan anak di bawah umur tersebut, sehingga sulit untuk pihak kepolisian menemukan adanya tindak pidana eksploitasi anak dibawah umur.

Masyarakat sendiri seakan mendukung tindak eksploitasi anak secara seksual, hal ini tentu menunjukkan betapa Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Masyarakat juga kurang mengerti akibat yang akan diterima apabila mereka masih saja melakukan tindak pidana tersebut, sebagaimana diketahui bahwa keberadaan sanksi pidana ialah untuk mencegah orang melakukan tindak pidana.

Faktor budaya, dimana kegiatan perdagangan anak di daerah sekitar seakan menjadi pandangan yang biasa bagi mereka yang tinggal di daerah tersebut. Mereka yang tinggal disana seakan akan tidak terjadi masalah yang serius dengan kata lain mereka yang tinggal disana membenarkan tindakan tersebut. Bahkan terdapat beberapa warga yang menyediakan fasilitas tempat untuk mendukung eksploitasi anak secara seksual tersebut, budaya yang dimaksud tersebut dengan keberadaan gang dolly yang sudah ditutup, sebagian masyarakat gang dolly memang sudah berhenti namun tetap enggan untuk melaporkan “dulu” yang tetap beroperasi menawarkan jasa seks yang diantaranya eksploitasi anak secara seksual

Uraian-uraian tersebut menegaskan bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam proses penegakan hukum pasal 13 ayat (1) sub b Undang-Undang Perlindungan Anak, baik faktor penegak hukum, masyarakat dan budaya yang saling berkorelasi satu dengan lainnya sehingga penegakan hukum perihal perdagangan anak masih belum berjalan dengan sebagaimana mestinya dengan amanah UU Perlindungan anak.

Perlindungan anak yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan menekan angka kekerasan, pelecehan, penelantaran dan perdagangan anak, tidak berjalan secara selaras dikarenakan tahapan penyelidikan tidak berjalan dengan baik dan membuat penyidikan tidak akan pernah ada, ini menggambarkan bahwa perlindungan anak pada eksploitasi anak secara seksual tidak berfungsi dengan maksimal.

Implementasi amanah perlindungan anak yang benar-benar menghormati dan menjaga penuh harkat martabat manusia, khususnya anak-anak akan tercapai secara penuh apabila faktor penegak hukum dan masyarakat saling bersinergi antara satu sama lainnya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

## PENUTUP

### Simpulan

Penegakan hukum secara preventif dengan cara moralistik, Unit PPA Polrestabes Surabaya yang melakukan sosialisasi hanya sekali dalam tiap tahunnya kepada masyarakat khususnya di daerah gang dolly menjadi nilai minus tersendiri bagi penegakan Pasal 13 ayat 1 UU Perlindungan Anak, mengingat pula daerah dolly sudah ditutup secara administrasi oleh walikota Surabaya pada kenyataannya masih saja ada pelaku eksploitasi anak secara seksual di daerah gang dolly sedangkan penegakan hukum secara represif dengan metode penghukuman yakni Unit PPA yang melakukan proses penyidikan untuk selanjutnya dilakukan pemberkasan, namun dalam beberapa kasus tindak pidana eksploitasi anak secara seksual berhenti perkaranya dikarenakan pendekatan meminta keterangan si anak yang dilakukan terhadap korban eksploitasi anak secara seksual kurang berjalan baik.

Kendala yang ditemui oleh penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam menangani tindak pidana adalah minimnya laporan (delik aduan) atau informasi dari korban atau warga di daerah gang Dolly yang dilakukan oleh Satreskrim sebagai landasan Unit PPA untuk melakukan proses penyidikan.

### Saran

Kepolisian hendaknya melakukan program sosialisasi kepada warga gang Dolly secara berkala dan unit PPA

lebih meningkatkan kemampuan pendekatan kepada anak dalam proses penyidikannya, sehingga setiap perkara tindak pidana eksploitasi anak secara seksual dapat dilanjutkan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri.

Masyarakat diharapkan dapat melaporkan apabila mengetahui atau menjadi korban eksploitasi anak secara seksual, hal ini tentu membantu pihak kepolisian Satreskrim di tingkat penyelidikan dan Unit PPA di tingkat penyidikan sebagai satu kesatuan Institusi Kepolisian dalam penegakan Pasal 13 ayat 1 UU Perlindungan Anak di Surabaya Barat khususnya di daerah gang Dolly.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andreas MD Ratuanak, S.H., M.M., M.Hum., *Hukum Acara Pidana* 2, <http://beta.kaltaraprov.go.id/content/elearning/hukum-acara-pidana-2>, diakses pada tanggal 18 Januari 2017.
- Chairul, Bariah. 2005. *Aturan-aturan hukum trafficking (perdagangan perempuan dan anak)*. Medan: USU Press.
- Fajar, Mukti, dkk. 1983. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geru, A Hetty dan Lopian, L.M. Gandhi. 2010. *Trafficking Perempuan dan Anak*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hukum Online, *Soal Penyidik, Penyelidik, Penyidikan, dan Penyelidikan*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/>, diakses pada tanggal 18 Januari 2017.
- Ini Ciri-ciri Perdagangan Manusia dan Data Korban*. <http://www.tribunnews.com/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2015.
- Kartonegoro. Diklat *Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama
- Marmodjo, Sukarton. 1889. *Penegak Hukum di Negara Pancasila*. Jakarta: PT Garuda Metropolitan Press.
- Moeljatno. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 1983. *Perbuatan Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Meyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- Soerjono, Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rinerka Cipta.
- Soerjono, Soekanto. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Temuan dan Rekomendasi KPAI tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (Traficcking) dan Eksploitasi Terhadap Anak*. <https://www.kpai.go.id/>, diakses pada tanggal 15 oktober 2014.
- Wirjono, Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.